

25



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**

AKADEMI KEPERAWATAN MUHAMMADIYAH CIREBON

No: 172/1.3/F/KjS/Akp/2013

dengan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

No : 34/R.UMJ/XII/2013

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dan membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada hari ini Minggu, tanggal 5 Mei 2013, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ruswati, S.Kep, Ners

: Ketua **AKADEMI KEPERAWATAN MUHAMMADIYAH CIREBON**, berkedudukan di Cirebon. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **AKADEMI KEPERAWATAN MUHAMMADIYAH CIREBON** selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

2. Prof. Dr. Hj. Masyitoh, M. Ag

: Rektor **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**, berkedudukan di Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Para Pihak sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka kerjasama melaksanakan kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi, antara **AKADEMI KEPERAWATAN MUHAMMADIYAH CIREBON** dengan **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA** dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan wewenang Para Pihak.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, adalah:

- a. Pengembangan Akreditasi Perguruan Tinggi
- b. Penguatan manajemen pengelolaan perguruan tinggi
- c. Program pekerti dan *applied Approach*
- d. Peningkatan Kompetensi Dosen dalam bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- e. Pengembangan KBK melalui datasing/pendampingan tenaga ahli
- f. Penerbitan bersama jurnal Ilmiah
- g. Penyelenggaraan bersama seminar, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya
- h. Pemanfaatan IT untuk peningkatan kualitas proses belajar mengajar
- i. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu


Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih rinci dan detail dalam perjanjian tersendiri, yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, di atas bermateri cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama

Pihak Pertama
Direktur AKADEMI
KEPERAWATAN
MUHAMMADIYAH CIREBON



Ruswati, S.Kep. Ners

Pihak Kedua
Rektor UNIVERSITAS MUHAM MADIYAH
JAKARTA



Prof. Dr. Hj. Masyitoh, M. Ag

Mengetahui
Ketua BKS-PTIS



Dr. Muhadjir Effendy, M.Ap.